



# Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Tanpa SKSSH: Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-LH/2025/PN

Farida Nurun Nazah<sup>1</sup>, Berto Purnomo Sidik<sup>2</sup>, Dimas Hariseno<sup>3</sup>, Fariz Amrullah Hakim<sup>4</sup>, Fika Nurmajulia Andiani<sup>5</sup>, Najwa Putri Gunawan<sup>6</sup>, Shafa Salsabila<sup>7</sup>, Yaffa Ivana Faustina<sup>8</sup>, Kusuma Aruan<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: [farida.nurun@esaunggul.ac.id](mailto:farida.nurun@esaunggul.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-07-07 Revised: 2025-08-18 Published: 2025-09-11	Enforcing legal norms against criminal forestry violations, particularly in cases of timber distribution without formal legal documentation, is an essential for preserving forest ecosystems and for ecological justice. This study reviews the legal decision of the Jombang District Court No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG, which imposed sanctions on the perpetrators for transporting timber without a SKSSH (Certificate of Legal Forest Products). Examining the application of penal provisions as outlined in Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction is the goal of this study, while evaluating the judicial arguments based on the legality and proportionality. The research approach is a normative legal using a case study and regulations. The findings indicate that all elements of Article 88 of Law No. 18 of 2013 have been legally fulfilled, including the act of transporting forest products in timber without the required official documents. However, the judgment lacked emphasis on the ecological impacts and the potential involvement of corporate in the illegal timber trade network. This study recommends strengthening evidentiary procedures in environmental crime cases and adopting a multi-sectoral approach in addressing forest-related offenses. Therefore, while the verdict sets an important precedent, it still necessitates refinement to support a more comprehensive enforcement of environmental law.
<b>Keywords:</b> <i>Forestry Crime;</i> <i>SKSSH;</i> <i>Illegal Timber</i> <i>Transportation;</i> <i>Juridical Analysis;</i> <i>Environmental Law.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-07-07 Direvisi: 2025-08-18 Dipublikasi: 2025-09-11	Penegakan norma hukum terhadap pelanggaran pidana kehutanan, khususnya dalam hal distribusi kayu tanpa legal formal sangat esensial dalam melestarikan ekosistem hutan dan mewujudkan keadilan ekologis. Kajian ini mengulas keputusan hukum Pengadilan Negeri Jombang No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG yang memberi sanksi bagi pelaku atas pengangkutan kayu tanpa kepemilikan SKSSH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan). Tujuan utama studi ini ialah guna menelaah implementasi unsur tindakan pidana selayaknya dalam UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sekaligus mengevaluasi argumentasi yudisial hakim berdasarkan prinsip legalitas dan asas proporsionalitas. Pendekatan studi ini ialah normatif yuridis dengan pendekatan kasus dan analisis regulasi. Temuan mengindikasikan seluruh unsur Pasal 88 UU 18/2013 telah terpenuhi di hadapan hukum, termasuk tindakan membawa hasil hutan berupa kayu tanpa dokumen resmi yang diwajibkan. Namun, ditemukan bahwa dalam pertimbangan hakim belum sepenuhnya menitikberatkan pada dampak ekologis serta potensi keterlibatan aktor korporasi dalam jaringan perdagangan ilegal hasil hutan. Studi ini merekomendasikan pentingnya penguatan aspek pembuktian dalam perkara lingkungan hidup serta perlunya pendekatan multisektor dalam penanganan kejahatan kehutanan. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting namun tetap memerlukan penyempurnaan dalam kerangka penegakan hukum lingkungan secara komprehensif.
<b>Kata kunci:</b> <i>Tindak Pidana</i> <i>Kehutanan;</i> <i>SKSSH;</i> <i>Pengangkutan Kayu</i> <i>Ilegal;</i> <i>Analisis Yuridis;</i> <i>Hukum Lingkungan.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan ilegal logging atau pembalakan liar, merupakan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan keberlangsungan ekosistem di Indonesia. (Effendi, 2009) Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, namun juga menimbulkan kerugian ekonomi negara serta mengancam kehidupan masyarakat adat yang bergantung

pada hutan. Sebuah tindakan operandi yang kerap terjadi dalam kegiatan ilegal logging adalah pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH). SKSSH merupakan dokumen vital yang menunjukkan legalitas asal-usul kayu, sehingga ketiadaannya secara langsung mengindikasikan adanya pelanggaran hukum. (Irianto, 2011) Regulasi nasional melalui UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Upaya Pencegahan serta Penanggulangan

Kerusakan Kawasan Hutan (disingkat UU P3H) secara eksplisit mengidentifikasi dan mengatur beragam bentuk pelanggaran pidana yang berkaitan dengan perusakan hutan, termasuk aktivitas distribusi hasil hutan, khususnya kayu tanpa kelengkapan dokumen legal. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar yuridis solid untuk pihak yang menegakkan hukum dalam menindak tegas pelaku pelanggaran lingkungan, dan sebagai sarana untuk menciptakan efek jera yang bersifat preventif. Kendati begitu, implementasinya pada konteks penegakan pidana terhadap tindakan pengangkutan kayu tanpa kepemilikan SKSHH acap kali menemui beragam hambatan, mulai dari pembuktian hingga penjatuhan sanksi yang proporsional. (UU P3H, n.d.)

Studi terhadap putusan pengadilan menjadi krusial untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum terkait tindak pidana ini. Putusan pengadilan tidak hanya mencerminkan dinamika persidangan, namun juga memberikan gambaran mengenai pola pembuktian, pertimbangan hukum hakim, serta faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana. Maka dari itu, studi ini hendak memfokuskan analisis secara yuridis Putusan No. 20/Pid.Sus - LH /2025/PN JBG sebagai objek studi utama. Putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus pengangkutan kayu tanpa SKSHH, mulai dari unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, alat bukti yang digunakan, hingga pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. (Samosir, 2008)

Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan ini, harapannya mampu menguraikan secara komprehensif dinamika permasalahan dan tingkat keberhasilan implementasi penegakan hukum dalam menanggulangi perbuatan pidana berupa distribusi kayu tanpa dokumen legal SKSHH di wilayah Indonesia. Temuan yang didapat ditujukan untuk memperkaya wawasan dalam ranah hukum pidana lingkungan dan memberikan masukan dalam upaya pelestarian hutan di masa mendatang. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pengangkutan hasil hutan kayu tanpa SKSHH, dan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG.

## II. METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan fokus utama pada telaah kritis terhadap regulasi hukum positif, asas-asas hukum (doktrin), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana berupa pengangkutan kayu tanpa dokumen SKSHH. Strategi pendekatannya mencakup secara legislatif, analisis yurisprudensi, dan kontekstual. Sumber data yang dianalisis ialah bahan hukum primer, yakni UU No. 41 Tahun 1999, UU Tahun 2013, dan berbagai putusan pengadilan; materi hukum sekunder yang mencakup karya ilmiah, jurnal, dan pendapat pakar; bahan hukum tersier, seperti glosarium dan ensiklopedia hukum. Data dihimpun dengan studi kepustakaan, yakni mengeksplorasi sejumlah referensi yang selaras. Selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna memahami peraturan hukum dan implementasinya serta mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan terkait, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa Dokumen SKSHH

Keberadaan hutan memainkan peran vital dalam menopang seluruh bentuk kehidupan, sebab berfungsi sebagai sistem pernapasan alami, penjaga stabilitas ekologis, dan menjadi habitat utama bagi aneka ragam makhluk hidup. Secara geografis, Indonesia ialah negara dengan cakupan area hutan terluas se-Asia, berurgensi tinggi dalam hal pengelolaan sumber daya hutannya. Mengacu UU NO 18 Tahun 2013, hutan dimaknai sebagai satu kesatuan ekosistem yang mencakup wilayah dengan kekayaan hayati yang luas, terutama pohon-pohon, di mana semua elemen di dalamnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum, seluruh hasil hutan dikelola dan diawasi oleh negara dengan tujuan memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, pengelolaan hutan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan prinsip keberlanjutan, mengutamakan keadilan, keterpaduan, transparansi, dan berpihak pada masyarakat, serta berlandaskan pada etika yang baik dan

tanggung jawab.(PUTRI AYUTIA DAMANIK, 2019a)

Kerusakan hutan kini dianggap sebagai tindak kriminal yang membawa dampak serius. Banyaknya kasus kejahatan di bidang kehutanan di dalam negeri menjadi perhatian utama berbagai pihak. Sebagai tanggapan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan. Walaupun begitu, peraturan itu dianggap tidak cukup efektif dalam mengatasi kerusakan hutan secara maksimal. Dengan mempertimbangkannya, kemudian disusun dan diterapkan UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H. UU ini berperan penting dalam mencegah praktek pengangkutan kayu ilegal yang tidak disertai dokumen resmi. Melalui penerapan sanksi pidana dan administratif yang keras, diharapkan pelaku tindak kejahatan di sektor kehutanan dapat dikenakan efek jera yang kuat.(PUTRI AYUTIA DAMANIK, 2019b). Perbuatan melawan hukum ini tergolong sebagai tindak pidana yang pengaturannya ditempatkan secara tersendiri dalam regulasi khusus.

Dalam ranah pengelolaan sumber daya hutan, tindak kejahatan mencakup setiap bentuk yang bertentangan dengan regulasi dalam UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H dan UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, yakni subjek hukum yang secara tidak sah melakukan pelanggaran dapat dikenai ancaman pidana. Sebuah bentuk kriminalitas yang menonjol dalam sektor kehutanan adalah aktivitas pemindahan hasil hutan berupa kayu tanpa disertai dokumen legal berupa SKSHH yang secara tegas dikategorikan sebagai perbuatan merusak hutan dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013, dan dirumuskan kembali dalam Pasal 88 ayat (1) ketentuan serupa. Mengenai poin Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No 18 Tahun 2013, "setiap orang" diartikan sebagai individu atau lembaga yang secara terorganisasi merusak area perhutanan di area nasional yang berdampak hukum di wilayah tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H". (PUTRI AYUTIA DAMANIK, 2019c)

Unsur kedua dari tindakan tersebut yaitu dilakukan secara "dengan sengaja" yang berarti adanya niat dan kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut (*will en witten*). Oleh karena itu, terdakwa dengan aksi yang dilakukannya telah melakukan pelanggaran hukum yang dilarang oleh

peraturan perundang-undangan. Menurut Moeljatno, kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) kesengajaan dengan tujuan tertentu (*dolus directus*), di mana pelaku memang menginginkan terjadinya akibat terlarang dari tindakannya, (2) kesengajaan sebagai kepastian bahwa suatu perbuatan adalah dilarang, dan (3) kesengajaan berupa kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu saat pelaku memahami kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya tanpa berusaha menghindari akibat tersebut.

Unsur ketiga adalah tindakan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan. Pengangkutan di sini mencakup seluruh proses mulai dari memuat, memasukkan, hingga memindahkan hasil hutan ke dalam transportasi. Selanjutnya, kendaraan pengangkut di darat dan perairan, yakni bergerak menuju lokasi tujuan, lalu menjalani proses pembongkaran muatan hasil hutan dari dalam moda angkut tersebut. Apabila pemindahan kayu hasil hutan dilakukan tanpa disertai dokumen legal berupa SKSHH, maka sarana transportasi yang digunakan untuk pengangkutan tersebut berpotensi disita oleh negara sebagai bagian dari langkah penegakan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan agar pihak penyedia jasa angkutan turut bertanggung jawab atas keabsahan legalitas hasil hutan yang dibawa.

Unsur keempat ialah yang menunjukkan pelanggaran adalah absennya dokumen legal, yaitu SKSHH. Mengacu Pasal 1 angka 13 UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H, dokumen tersebut berguna untuk alat pembuktian legalitas hasil hutan dalam setiap tahapan administrasinya.

Dalam kerangka hukum kehutanan yang diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999, terdapat empat jenis sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan, yakni:

- a) Sanksi yang berupa hukuman kurungan dan denda yang ditulis pada Pasal 78.
- b) Sanksi dalam Pasal 79 ayat (1), yang menetapkan bahwasanya aset negara, berupa produk kehutanan maupun benda yang lain dari pelanggaran dalam Pasal 78, dapat dilelang dan hasilnya disetorkan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran tersebut.
- c) Ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) menetapkan bahwa pelaku pelanggaran wajib memberikan kompensasi finansial sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan atau

dampak ekologis yang ditimbulkan. Ganti rugi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan rehabilitasi, pemulihan kondisi ekosistem hutan, maupun tindakan pemulihan lainnya yang dianggap relevan. Penerapan kewajiban ini tidak menghapus sanksi pidana yang telah atau akan dijatuhkan terhadap pelaku.

d) Sanksi administratif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 80 ayat (2) berlaku terhadap pemegang izin pengelolaan area hutan, jasa ekosistem, maupun perizinan pemanfaatan hasil hutan yang melakukan pelanggaran di luar unsur pidana. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pengenaan denda, pencabutan izin usaha, penghentian operasional, dan/atau pengurangan luas wilayah izin yang diberikan, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Sementara itu, UU NRI No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H secara eksplisit memberi dasar hukum bagi penjatuhan sanksi terhadap tindakan ilegal berupa pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai dokumen legal SKSHH. Hal ini tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, yang kurang lebihnya mengungkapkan bahwasanya individu yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijatuhi pidana penjara dengan durasi minimal setahun maksimal lima tahun, lalu dikenai denda dengan nominal minimum sebesar Rp500.000.000, sedangkan maksimum Rp2.500.000.000,00. (PUTRI, 2019)

Upaya preventif dan represif dalam menangani serta menghapuskan degradasi kawasan hutan diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013, yang mendefinisikan kerusakan hutan sebagai serangkaian tindakan yang menyebabkan kerugian ekologis, namun tidak terbatas pada praktik pembalakan liar, pemanfaatan wilayah hutan tidak disertai perizinan legal, atau penyalahgunaan perizinan yang bertolak belakang dengan peruntukan dan regulasinya, ditetapkan sementara, atau dalam tahap penetapan oleh pemerintahan. Tindakan ini dilakukan melalui instrumen penegakan hukum terhadap pihak pelaku, baik secara langsung maupun tidak dari aktor-aktor lainnya. Mekanisme ini mencakup investigasi awal, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan yudisial di pengadilan, seluruhnya selaras dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan khusus dalam UU No. 18 Tahun 2013. Mengingat pentingnya

partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan, maka menjadi tanggung jawab negara untuk membangun sinergi aktif dengan komunitas lokal yang berdomisili di dalam ataupun di sekitar wilayah hutan. Informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menjadi alat pengawasan yang efektif, sehingga keterlibatan mereka sangat diperlukan agar pemerintah bisa memperoleh data yang akurat dan melakukan tindakan cepat dalam penanganan kerusakan hutan.

Dalam Pasal 106 KUHAP ditegaskan bahwasanya pihak yang menyelidiki wajib mendapatkan dan mendokumentasikan setiap pelaporan terkait dugaan tindak pidana, serta harus segera melaksanakan proses penyelidikan yang diperlukan. Ketentuan dalam KUHAP dan regulasi hukum acara pidana lainnya tidak memberikan izin bagi penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau individu mengenai adanya dugaan tindak kriminal. Berdasarkan aturan tersebut, setelah laporan diterima, penyidik harus menyampaikan "Surat Tanda Penerima Laporan/Pengaduan" kepada pelapor sebagai bukti penerimaan. Tugas selanjutnya adalah segera melaksanakan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H juga menetapkan bahwa PPNS berotoritas khusus sebagai penyidik dalam hal hukum acara pidana. (HADLIAN RILO PRABOWO, 2023a)

Tanggung jawab pidana pada dasarnya merupakan bentuk kecaman terhadap pelaku (sebagai subjek hukum) atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Ini berarti dalam tanggung jawab pidana terdapat unsur celaan, baik dari segi objektif maupun subjektif. Dari segi objektif, pelaku dianggap telah melanggar norma hukum pidana yang berlaku (berdasarkan asas legalitas). Sementara itu, dari segi subjektif, pelaku pantas menerima kritik atau pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap hukum yang dijalankan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian (berdasarkan prinsip culpabilitas), sehingga layak dijatuhi sanksi. Contoh penerapan tanggung jawab pidana bagi pelaku jual beli produk hasil penebangan liar dalam Pasal 12 huruf (e) juncto Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 mengenai PH3. Dalam Pasal 12 huruf (e), kurang lebihnya secara tegas dituliskan bahwasanya tiap individu dilarang untuk

mengangkut, menyimpan, atau memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa disertai dokumen resmi berupa surat keterangan sah yang diakui secara hukum sebagai bukti legalitas.

Pasal 83 ayat (1) huruf (b) dari UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H menetapkan bahwa setiap individu yang bersengaja menjalankan pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan produk kehutanan kayu dengan ketiadaan dokumen resmi yang selaras Pasal 12 huruf e, akan menghadapi kurungan paling sedikit setahun hingga maksimum lima tahun, sedangkan dendanya antara Rp500.000.000—Rp2.000.000.000.(HADLIAN RILO PRABOWO, 2023b)

## 2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG

### a) Akuntabilitas Hukum Pidana atas Individu yang Melakukan Transportasi Kayu Hasil Hutan Tanpa Adanya Dokumen SKSHH

Konsep pertanggungjawaban pidana ialah salah satu pilar utama dalam hukum pidana, yang erat kaitannya dengan doktrin kesalahan. Dalam istilah Latin, doktrin ini dikenal sebagai *mens rea*, yang menekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali terdapat niat jahat atau sikap batin tercela dalam dirinya. Mengacu asas fundamental dalam hukum pidana, terdapat dua komponen esensial yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana, yakni perbuatan konkret yang bertentangan dengan norma hukum (*actus reus*) serta adanya intensi batin yang menyimpang atau niat jahat (*mens rea*). Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya penetapan subjek pertanggungjawaban pidana sebelum menjatuhkan hukuman; artinya, harus terlebih dahulu ditentukan siapa pihak yang secara sah dapat dikualifikasikan sebagai pelaku dari tindak pidana tertentu. Penentuan ini erat kaitannya dengan pengaturan eksplisit dalam regulasi yang menetapkan siapa yang dapat dimintai tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, perhatian secara khusus diarahkan pada bentuk pertanggungjawaban pidana perseorangan yang melakukan pelanggaran berupa aktivitas pemindahan kayu produk kehutanan dengan tidak adanya dokumen resmi yang disahkan sebagai bukti legalitas.

UU No. 18 Tahun 2013 mengungkapkan bahwasanya pertanggungjawaban pidana terhadap individu dapat didasarkan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian, yang mana berbeda dalam penerapan sanksinya berdasarkan kondisi sikap batin tersebut. Hal ini berbeda dengan UU No. 41 Tahun 1999 yang menuliskan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan secara sengaja saja. Pada kasus ini, individu yang didakwa terbukti melanggar hukum dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang dibuktikan dari niatnya yang memindahkan kayu produk kehutanan tanpa melengkapi dokumen resmi berupa SKSHH. Selaras dengan UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H, khususnya Pasal 16, tiap individu yang mengangkut kayu dari produk kehutanan perlu mempunyai dokumen yang menjadi bukti keabsahan hasil hutan tersebut.(PUTRI, 2019)

### b) Posisi Kasus

Pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 kurang lebih pukul 15.00 WIB, individu yang terdakwa, menemui ARIP WIJANTO (DPO) di kebun tebu milik terdakwa. Pada kesempatan tersebut, ARIP WIJANTO (DPO) mengajak terdakwa untuk membantu mengangkut kayu jati dari kawasan hutan RPH Made BKPH Tapen KPH Mojokerto, yang masih berada di wilayah administratif Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. ARIP WIJANTO (DPO) menyampaikan bahwa setelah proses penebangan kayu selesai, ia akan kembali menghubungi terdakwa. Sekitar pukul 19.30 WIB di hari yang sama, ARIP WIJANTO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa membawa sebuah truk Mitsubishi kuning bernomor polisi S-8889-UN ke lokasi hutan. Truk tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu jati yang telah ditebang oleh ARIP WIJANTO (DPO) tanpa izin dari pihak perhutani di kawasan hutan RPH Made BKPH Tapen KPH Mojokerto. Setibanya terdakwa di lokasi, sudah terdapat tumpukan kayu jati hasil tebangan ARIP WIJANTO (DPO), lalu kayu tersebut dimasukkan ke dalam truk Mitsubishi bernomor polisi S-8889-UN yang dikemudikan oleh terdakwa.

Setelah seluruh kayu jati yang ditebang tanpa izin tersebut dimuat ke truknya, ia

lalu membawa kayunya tanpa dokumen resmi ke area makan di Dusun Kromongan, Desa Kromongan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Namun, pada tanggal 1 November 2024, saat terdakwa masih menunggu pekerja untuk membantu menurunkan muatan kayu tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi NUGROHO DWI dan saksi SAMSU yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari Polres Jombang datang dan mengamankan terdakwa disertai barang bukti untuk dibawa ke Polsek Jombang guna pemeriksaan lanjutan. (UU P3H, n.d.)

c) Analisis Yuridis Kasus

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG, Arifin bin Sampeni disahkan dan diyakinkan berbuat kesalahan serta dijatuhi pidana atas tindakannya yang melanggar hukum dengan memindahkan kayu jati dari kawasan hutan milik Perhutani tanpa kelengkapan dokumen legal berupa SKSHH. Mengacu fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa kayu jati tersebut bersumber dari produk penebangan ilegal dan diangkut tanpa izin resmi, yang merupakan pelanggaran hukum selaras regulasi yang diberlakukan. Adapun perilaku terbukti selaras dengan seluruh poin tindakan pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU NRI No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H, yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja.

Dalam konteks pelanggaran yang berkaitan dengan pengangkutan kayu tanpa dokumen SKSHHK, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 menguraikan sejumlah elemen yang harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya kesengajaan dari pihak pelaku, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengangkut, membawa, dan memonopoli kayu produk kehutanan disertai dokumen resmi yang menyatakan keabsahan legalitasnya, yakni SKSHHK. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai unsur-unsur yang dilarang berdasarkan peraturan tersebut:

a) Unsur "Setiap Orang".

Unsur ini mencerminkan subjek hukum yang meliputi baik perseorangan maupun entitas berbadan hukum yang melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan hutan dalam yurisdiksi Republik Indonesia,

atau menimbulkan akibat hukum di dalamnya, selayaknya yang termaktub pada Pasal 1 angka 21 UU NRI No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H. Dalam perkara ini, unsur tersebut dianggap terpenuhi karena Arifin, sebagai subjek hukum perseorangan, secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan. Keberadaan kayu produk kehutanan yang diangkut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta upaya penyembunyiannya, menjadi indikator kuat bahwa perbuatannya dilakukan secara sadar dan disengaja, bukan sekadar akibat kelalaian administratif. (MA'NA, 2021).

b) komponen yang menyebutkan bahwa ada kesengajaan dalam menjalankan pemuatan, pembongkaran, pengeluaran, pengangkutan, penguasaan, dan/atau kepemilikan atas hasil tebangan dari hutan tanpa mengantongi otorisasi atau izin resmi".

Dengan demikian, apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori terlarang telah dilakukan, maka secara hukum dapat diasumsikan bahwa seluruh elemen tindak pidana telah terpenuhi. Salah satu komponen penting dari unsur tersebut adalah aktivitas pemuatan dan pengangkutan hasil tebangan yang bersumber dari wilayah hutan tanpa adanya SKSHHK. Unsur ini memiliki keterkaitan erat dengan serangkaian proses pemanfaatan sumber daya hutan berupa kayu, yang mencakup tahapan-tahapan sistematis seperti penebangan, regenerasi, pemindahan, pengolahan, serta pendistribusian produk kehutanan. Seluruh rangkaian kegiatan ini harus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan. Untuk itu, setiap bentuk pemanfaatan sumber daya hutan berupa kayu harus didahului dengan perolehan izin legal dari otoritas yang berwenang, yakni menteri yang memiliki tanggung jawab di sektor kehutanan. Mengacu Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H, secara eksplisit dinyatakan bahwa siapapun dilarang untuk menjalankan pemuatan, pembongkaran, pengeluaran, pengangkutan, penguasaan, atas hasil tebangan dari

dalam kawasan hutan tanpa adanya izin yang sah sebagaimana diatur dalam regulasi hukum positif yang berlaku. Ketentuan ini merupakan bagian integral dari mekanisme perlindungan hutan yang berbasis pada sistem perizinan resmi dan akuntabel. (Cindy Angela, M. Imam Santoso, 2019)

- c) Komponen yang menyebutkan bahwa pelaku meliputi individu yang melaksanakan perbuatan, pihak yang memerintahkan, dan yang berperan serta pelaksanaannya.

Rumusan dalam Pasal 55 KUHPidana dimaksudkan untuk mengatur partisipasi kolektif dalam pelaksanaan suatu delik, yakni terdapat keterlibatan lebih dari satu subjek hukum. Dengan kata lain, peristiwa pidana tersebut terjadi sebagai hasil dari tindakan bersama dua pihak atau lebih yang memiliki relasi atau peran saling berkaitan dalam merealisasikan perbuatan melawan hukum tersebut, di mana hubungan tersebut mencerminkan adanya kesamaan tujuan dan kehendak. Keseragaman kehendak ini menunjukkan bahwa para pelaku memiliki intensi yang sejalan dalam merealisasikan tindak pidana yang dimaksud. Dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG, majelis hakim menyatakan bahwasanya Arifin bin Sampeni terbukti sebagai pelaku utama yang secara langsung memindahkan kayu jati dengan ketidaklengkapan SKSHHK. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari Arifin, diketahui bahwa terdapat peran pihak lain, yakni Arip Wijianto (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang memerintah terdakwa untuk mengarahkan truk ke hutan dan memuat kayu tersebut ke dalam kendaraan. (MA'NA, 2021)

Salah satu elemen krusial dalam pertanggungjawaban pidana juga adalah tidak diadakannya alasan yang sifatnya membenarkan ataupun memaafkan. Sebagai pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar seperti keadaan darurat atau perintah jabatan, maupun alasan pemaaf seperti gangguan jiwa atau pembelaan terpaksa dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana terhadap terdakwa tetap berlaku. Putusan Pengadilan Negeri

Jombang yang memberlakukan hukuman kurungan setahun empat bulan dan denda-nya sejumlah Rp3.604.000 menunjukkan penerapan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) secara tepat. Namun, perlu dicatat bahwa hukuman ini hanya dikenakan pada pelaku yang berada di lapangan dan belum menyoal pelaku intelektual atau aktor utama dalam jaringan kejahatan kehutanan, seperti yang terlihat dari keberadaan DPO bernama Arip Wijianto dalam kasus ini. Mengacu penjabaran tersebut, adapun mampu diindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Arifin bin Sampeni dalam Putusan No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG telah memenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil. Terdakwa terbukti secara sengaja melakukan tindak pidana tanpa adanya alasan pemaaf, serta memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan. Namun demikian, penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan menghukum individu, melainkan juga harus disertai upaya perbaikan sistem pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hutan melalui program pemberdayaan berbasis hukum lingkungan menjadi sangat penting. Dengan demikian, penekanan pada aspek pencegahan dan reformasi kebijakan sistemik sangat diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-LH/2025/PN JBG, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas pengangkutan kayu tanpa disertai dokumen legal berupa SKSHH dikategorikan sebagai tindak pidana dalam sektor kehutanan yang secara nyata melanggar ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 mengenai P3H. Dalam perkara ini, majelis hakim mengungkapkan bahwasanya yang didakwa hukum terbukti dan diyakini melanggar dengan cara mengangkut kayu jati hasil hutan tanpa dokumen sah selaras regulasinya.

Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim merujuk dan mengkonfirmasi terpenuhinya prinsip tindakan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013, yang menjadi dasar pemidanaan dalam kasus tersebut. Secara

formal maupun substansial, semua syarat untuk membebaskan tanggung jawab pidana telah terpenuhi. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti kurang efektifnya penanganan pelaku intelektual serta jaringan kriminal kompleks di sektor kehutanan. Selain itu, perhatian terhadap dampak ekologis yang timbul dari kejahatan tersebut juga masih perlu ditingkatkan.

## B. Saran

Melalui studi ini disarankan agar penegakan hukum dalam kasus kejahatan kehutanan tidak hanya berfokus pada pelaku dilapangan, melainkan juga harus mencakup penanganan terhadap individu yang menjadi otak dari kegiatan illegal tersebut. Lembaga penegak hukum perlu memeperkuat Kerjasama antar instansi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam membuktikan kasus, salah satunya lewat pendekatan ilmiah dan forensik lingkungan. Reformasi system pengelolaan kehutanan oleh pemerintah juga perlu diperlukan terutama dalam hal pengawasan distribusi produk hutan dan penerbitan dokumen legal, dengan menerapkan teknologi informasi yang transparan serta terintegrasi. Keterlibatan berbagai sektor termasuk masyarakat, organisasi non pemerintahan dan sektor swasta sangat penting untuk mendukung kebersihan upaya mencegah kerusakan hutan. Dengan strategi yang kompherensif dan kolaboratif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Cindy Angela, M. Imam Santoso, F. W. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN) (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.SUS/2015/PN/SMG). *Jurnal Krisna Law*, 1, 44.
- Effendi, T. N. (2009). Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup. *Bandung: Alumni*.
- HADLIAN RILO PRABOWO. (2023a). PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA HASIL ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKAN HUTAN. *Dinamika Hukum*, 158.
- HADLIAN RILO PRABOWO. (2023b). PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA HASIL ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKAN HUTAN. *Dinamika Hukum*, 160-161.
- Irianto, S. (2011). Hukum Lingkungan dan Kehutanan. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- MA'NA, T. G. (2021). TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto).
- PUTRI. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) . (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR: 783/PID.SUS-LH/2017/PN KIS). 15-16.
- PUTRI AYUTIA DAMANIK. (2019a). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) . (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR: 783/PID.SUS-LH/2017/PN KIS). 13-14.
- PUTRI AYUTIA DAMANIK. (2019b). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) . (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR: 783/PID.SUS-LH/2017/PN KIS). 8-9.
- PUTRI AYUTIA DAMANIK. (2019c). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) . (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR: 783/PID.SUS-LH/2017/PN KIS). 7.
- Samosir, C. (2008). Hukum Lingkungan dan Kehutanan. *Jakarta: Sinar Grafika*.

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  
Hutan (UU P3H). (n.d.).*